



P E N E T A P A N

Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WAINAN, bertempat tinggal di Dusun Cariu III, RT. 011, RW. 003, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 9 Februari 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 9 Februari 2022, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2022, dalam Register Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Perempuan bernama **IDA ROIDA** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 1. SUANGGA MAULANA, Laki - laki, lahir di Karawang 15-02-2007;
 2. YASIN, Laki-laki, lahir di Karawang, 02-11-2014dalam hal ini 2 (dua) orang anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu **IDA ROIDA**, telah meninggal dunia di Karawang pada tanggal 03 Mei 2021, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12/Ds/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Cariumulya, Kec. Telagasari Kab Karawang;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Istri mempunyai harta berupa tanah sawah seluas 8.317 M2, yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 01534,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur, tanggal 23-02-1998, No. 10.06.21.07.01604/1998, atas nama: WAINAN bin ASTALIM;

- Bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan keuangan, dan tidak ada jalan lain selain menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas kepada pihak Bank agar mendapatkan pinjaman kredit;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum maka, maksud Pemohon yang hendak menjaminkan Sertipikat Hak Milik tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang akan bertindak pula selaku kuasa orang tua dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur atas ijin dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: **WAINAN** berdasarkan kekuasaan orang tua, bertindak untuk dan atas nama mewakili kedua orang anaknya yang masih berusia dibawah umur bernama: SUANGGA MAULANA, Laki - laki, lahir di Karawang 15-02-2007 dan YASIN, Laki-laki, lahir di Karawang, 02-11-2014, Untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01534 Surat Ukur, tanggal 23-02-1998, No. 10.06.21.07.01604/1998, atas nama: WAINAN bin ASTALIM;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3215171905600003, atas nama WAINAN, tertanggal 30-01-2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215170704110002, atas nama kepala keluarga H. WAINAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 21-04-2017, diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2007.005058, atas nama SUANGGA MAULANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 7 Maret 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-24112017-0080, atas nama YASIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/12/Ds/2021, atas nama IDA ROHIDA, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Cariumulya, tanggal 6 Mei 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1085/107/XII/02, antara H. WAHINAN dengan IDA ROIDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem, tertanggal 31-12-2002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) Orang Saksi, yaitu:

Saksi I SARBA SURYANTO, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga besar Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998;

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama IDA ROIDA telah meninggal dunia pada hari Senin, 3 Mei 2021, di Desa Cariumulya, Karawang, karena Sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon selanjutnya diketahui ahli waris dari istri Pemohon yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa diketahui anak-anak Pemohon ada 4 (empat) orang, dimana yang 2 (dua) orang saat ini masih belum dewasa yaitu SUANGGA MAULANA yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan YASIN yang lahir di Karawang, 2 November 2014;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon lainnya juga telah sepakat dengan niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;
- Bahwa Pemohon menjaminkan Sertipikat tanah tersebut ke Bank karena saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank untuk modal usaha;
- Bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Ayah yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang agar dapat bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi II TITIN SUTARSIH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama IDA ROIDA telah meninggal dunia pada hari Senin, 3 Mei 2021, di Desa Cariumulya, Karawang, karena Sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon selanjutnya diketahui ahli waris dari istri Pemohon yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa diketahui anak-anak Pemohon ada 4 (empat) orang, dimana yang 2 (dua) orang saat ini masih belum dewasa yaitu SUANGGA MAULANA yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan YASIN yang lahir di Karawang, 2 November 2014;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon lainnya juga telah sepakat dengan niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;
- Bahwa Pemohon menjaminkan Sertipikat tanah tersebut ke Bank karena saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank untuk modal usaha;
- Bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Ayah yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Karawang agar dapat bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai pemberian izin bagi Pemohon untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana terhadap Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi SARBA SURYANTO dan Saksi TITIN SUTARSIH;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cariu III, RT. 011, RW. 003, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa terkait niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon yang bernama IDA ROIDA telah meninggal dunia pada hari Senin, 3 Mei 2021, di Desa Cariumulya, Karawang, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon selanjutnya diketahui ahli waris dari istri Pemohon yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa diketahui anak-anak Pemohon ada 4 (empat) orang, dimana yang 2 (dua) orang saat ini masih belum dewasa yaitu SUANGGA MAULANA yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan YASIN yang lahir di Karawang, 2 November 2014;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon lainnya juga telah sepakat dengan niat Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menjaminkan Sertipikat tanah tersebut ke Bank karena saat ini Pemohon sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Pemohon mengajukan pinjaman kepada Bank untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon diketahui sebagai Ayah yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi : *“apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”* ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: *“Wali sedapat sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Ayah yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah a quo yang akan dijual tersebut adalah hak bagian dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdata, maka berdasarkan ketentuan 51 ayat 2, Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon yang merupakan Ayah Kandung dari 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, berwenang mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4, diketahui SUANGGA MAULANA dan YASIN saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya karena dianggap belum dewasa tidak cakap berbuat hukum, maka segala perbuatan/ tindakan yang menyangkut hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon yang merupakan Ayahnya, yaitu untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut, sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) Orang anak Pemohon yang masih belum dewasa, yaitu SUANGGA MAULANA yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan YASIN yang lahir di Karawang, 2 November 2014, untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang akan dijaminkan adalah masih merupakan bagian milik 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa dan tidak ditemukan adanya maksud-maksud lain selain hanya untuk demi masa depan anak itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, permohonan tersebut beralasan, maka Pemohon diberi izin bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) Orang anak Pemohon, yaitu SUANGGA MAULANA yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan YASIN yang lahir di Karawang, 2 November 2014, dalam menjaminkan tanah tersebut sepanjang yang menjadi hak dan bagian 2 (dua) Orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, menurut Hakim sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan 2 (dua) Orang anak Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 330, Pasal 345, Pasal 359 KUHPerdara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon: **WAINAN**, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa yaitu: **SUANGGA MAULANA** yang lahir di Karawang, tanggal 15 Februari 2007 dan **YASIN** yang lahir di Karawang, tanggal 2 November 2014, untuk menjaminkan sebidang tanah seluas 8317 M² (Delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasirmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 01534, atas nama **WAINAN bin ASTALIM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanggal 24 Pebruari 1998 tersebut;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **UMI HERASTUTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

UMI HERASTUTI

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00
	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)